



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 29/ HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/XII/2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NANGARORO KABUPATEN  
NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Kecamatan yang telah mengajukan pergantian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;
- b. bahwa terdapat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Nagekeo dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-018.964746/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 61/BA/KPU-Kab-018.964746/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang penetapan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;
  2. Surat Pengunduran Diri Nomor: 01/Pribadi-FRN/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Pengunduran diri sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama Fina Rosalina Nabut,S.Pd, anggota Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 68.b/Pl.01.01-BA/02/KPU-KAB/XII/2017 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nangaroro Kabupaten Nagekeo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 yang namanya sebagaimana tersebut

dalam lampiran I Keputusan ini dan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA

: Mengangkat yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 dengan tugas sebagai berikut;

1. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Kabupaten Nagekeo dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nagekeo;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Nagekeo;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya
7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan.
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten Nagekeo;
11. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

13. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;

14. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat; dan

15. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Nagekeo.

**KETIGA** : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebut dalam Diktum KEDUA berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Nagekeo;

**KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Daerah-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mbay

pada tanggal 23 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO, *f*




WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 29/ HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/XII/2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NANGARORO  
KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN  
NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018 YANG  
DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	FINA ROSALINA NABUT, S.Pd	NANGARORO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO, 



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 29/ HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/XII/2017  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NANGARORO  
KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR NAMA - PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) NANGARORO KABUPATEN NAGEKEO PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	ADRIANUS MAKU	NANGARORO	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO, *f*



WIGBERTUS CEME